Jurnal Ekonomi dan Keungan Islam
Volume 08 Nomor 01 Tahun 2026
E-ISSN : 2715-9000
https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman

Transformasi Solopreneurship di Era Artificial Intelligence dalam Perspektif Ekonomi Islam: Peluang, Tantangan, dan Strategi Keberlanjutan Bisnis Digital

Dovi iwan musthofa Habibillah[1]
Ekonomi Syariah Universitas Alfalah Assunniyah[1]
Email: Dovi.nahawan@gmail.com[1]

DOI: OI: https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v7i01.3097

Received: 29-05-2026 Revised: 30-05-2026 Accepted: 31-05-2026

Info Artikel

KEYWORDS:
Solopreneurship, Artificial Intelligence, Islamic Economics, Digital Business, Maqashid Sharia.

Abstract

Abstract
Solopreneurship is an entrepreneurial model characterized by individuals who operate businesses independently without relying on large teams or numerous employees. Although this business model has existed long before the emergence of the digital economy, it has undergone significant transformation in the digital era. Traditionally, solopreneurs were responsible for managing multiple business functions, including production, marketing, accounting, and promotion. However, the rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has enabled solopreneurs to automate and manage various tasks that were previously performed by human resources. This study aims to examine the transformation of solopreneurship in the era of Artificial Intelligence by exploring its opportunities, challenges, and sustainability strategies from the perspective of Islamic economics. The research employs a library research method using a descriptive-analytical approach through the examination of various scholarly sources, including journal articles, academic publications, and relevant literature related to Artificial Intelligence, digital entrepreneurship, and Islamic economic principles. The findings indicate that the adoption of Artificial Intelligence plays a significant role in enhancing operational efficiency, service automation, digital marketing, consumer behavior analysis, and the development of technology-driven business innovations among solopreneurs. From the perspective of Islamic economics, such digital transformation can contribute to efficiency, public welfare (*maslahah*), and broader economic inclusion. Nevertheless, the advancement of AI also presents several risks and challenges, including intensified digital business competition, data misuse, unequal access to technology, and the potential emergence of business practices that conflict with Islamic ethical principles. This study emphasizes that the sustainability of digital solopreneurship requires adaptive strategies, including the enhancement of digital literacy, the ethical utilization of Artificial Intelligence, the implementation of transparency and justice principles, and the development of business models aligned with the values of *Maqashid al-Shariah*. This research contributes to the development of contemporary Islamic economics literature, particularly in the fields of digital entrepreneurship and technology-based business transformation.
Keywords: Solopreneurship, Artificial Intelligence, Islamic Economics, Digital Business, Maqashid al-Shariah.

KATA KUNCI:
Solopreneurship, Artificial Intelligence, Ekonomi Islam, Bisnis Digital, Maqashid Syariah.

Abstrak.
Solopreneurship merupakan model berwira usaha bagi orang yang tidak memiliki tim besar atau banyak karyawan akan tetapi, model berwira usaha tersebut telah lama dikenal, bahkan jauh sejak belum berkembangnya bisnis digital, model berwira usaha ini dilakukan oleh pemilik usaha dengan menjadi pelaku mandiri atau utama dalam berbagai bidang, sperti produksi pemasaran akuntansi hingga bidang promosi, bisnis model seperti ini banyak mengalami transformasi disaat memasuki era digital, dimana pelaku solopreneur dengan masiv menggunakan artifial intelegens guna menghandle berbagai tugas yang pada umumnya dijalankan manusia, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan mengungkap fenomena transformasi solopreneurship dalam segi peluang tantangan dan strategi untuk keberlanjutan nya dan tinjauan nya dalam perspektif ekonomi Syariah/islam, penulis menggunakan metode dalam penelitian ini dengan studi pustaka melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan kajian berbagai literatur ilmiah seperti artikel jurnal dan berbagai sumber dan literature akademik yang berhubungan dengan artificial intelegens, usaha berbasis digital, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan oleh solopreneur berperan penting dalam hal efisiensi terutama operasional, otomatisasi layanan, pemasaran digital, analisis perilaku konsumen, juga inovasi model bisnis berbasis teknologi, transformasi digital tersebut dalam perspektif ekonomi Islam dikatakan dapat mendukung terciptanya efisiensi, kemaslahatan, dan perluasan akses ekonomi yang lebih inklusif, namun perkembangan kecerdasan buatan juga menghadirkan resiko dan tantangan serta ancaman tersendiri dalam bisnis yakni berupa persaingan bisnis digital yang semakin ketat, risiko penyalahgunaan data, ketimpangan akses teknologi, serta potensi praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip etika syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan solopreneurship berbasis digital memerlukan strategi adaptif melalui penguatan literasi digital, optimalisasi teknologi kecerdasan buatan secara etis, penerapan prinsip transparansi dan keadilan, serta pengembangan model bisnis yang berorientasi pada nilai-nilai maqashid syariah. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer, khususnya pada bidang kewirausahaan digital dan transformasi bisnis berbasis teknologi.
Kata Kunci: Solopreneurship, Artificial Intelligence, Ekonomi Islam, Bisnis Digital, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan *Artificial Intelligence* (AI) telah menciptakan transformasi besar dalam aktivitas ekonomi global, termasuk pada sektor kewirausahaan digital.

Pada perkembangan awal, kewirausahaan lebih identik dengan pendirian perusahaan yang berorientasi pertumbuhan dan melibatkan tenaga kerja. Namun, perubahan teknologi digital pada tahun 1990-an hingga sekarang melahirkan bentuk kewirausahaan baru yang lebih fleksibel dan individualistik. Era internet, media sosial, cloud computing, dan kecerdasan buatan memungkinkan seseorang menjalankan bisnis sendiri dengan biaya operasional yang relatif rendah. Fenomena ini

kemudian dikenal sebagai solopreneurship.(Kollmann dkk., 2022) (Eras of Digital Entrepreneurship Connecting the Past, Present, and Futur)

Tidak sedikit studi yang menunjukkan terkait penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan, seperti Building Information Modeling (BIM) yang memiliki integrasi dengan blockchain dan Internet of Things (IoT), sehingga mampu menjadikan maksimal pada perencanaan, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam manajemen proyek, Fenomena demikian ini menegaskan bahwa digitalisasi telah menjadi determinan utama dalam praktik manajemen bisnis modern.(transformasi manajemen bisnis (Sunarta dkk., 2026)

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi proses bisnis melalui peningkatan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan adaptasi dalam berbagai aktivitas usaha. Pemanfaatan AI memungkinkan otomatisasi layanan, pengolahan data konsumen secara lebih akurat, serta penyusunan strategi pemasaran yang berbasis teknologi. Perubahan tersebut turut melahirkan berbagai model bisnis inovatif yang lebih fleksibel, salah satunya adalah solopreneurship, yaitu model kewirausahaan yang dijalankan secara mandiri oleh individu dengan mengandalkan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam operasional bisnis. Seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital, media sosial, dan teknologi berbasis AI dalam kegiatan ekonomi modern, model bisnis ini mengalami pertumbuhan yang semakin pesat dan menjadi alternatif yang relevan dalam ekosistem bisnis digital kontemporer.

Salah satu kontribusi utama Artificial Intelligence (AI) dalam fungsi manajerial terletak pada kemampuannya mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar serta tingkat kompleksitas yang tinggi. Melalui teknologi analitik yang canggih, AI mampu mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan data yang sering kali sulit dideteksi melalui analisis manusia secara konvensional. Dalam konteks bisnis syariah, kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menganalisis perilaku konsumen Muslim, perkembangan pasar halal, maupun kinerja instrumen investasi syariah. Hasil analisis tersebut kemudian diolah menjadi informasi strategis yang dapat mendukung pelaku solopreneurship dalam mengambil keputusan bisnis secara lebih efektif. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan dan efisiensi usaha, tetapi juga tetap memperhatikan kesesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam.(Sudanto, 2025).

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menciptakan berbagai peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital dan

kebutuhan modal yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan model bisnis tradisional. Dalam konteks tersebut, kehadiran Artificial Intelligence (AI) memberikan dukungan yang signifikan bagi pelaku solopreneurship dalam mengelola berbagai aspek operasional bisnis. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemasaran digital, otomatisasi layanan pelanggan, produksi konten, analisis pasar, serta pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pelaku usaha individu untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan kemampuan bersaing, sehingga dapat beradaptasi secara lebih optimal terhadap dinamika dan kompetisi dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang.

Meskipun menawarkan berbagai peluang dan manfaat, perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia bisnis juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Semakin terbukanya persaingan dalam ekosistem digital menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat dan dinamis. Di samping itu, implementasi AI memunculkan berbagai isu terkait etika, keamanan dan privasi data, ketergantungan terhadap teknologi, serta risiko penyalahgunaan informasi digital dalam kegiatan bisnis. Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi AI tanpa memperhatikan prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, transformasi bisnis berbasis teknologi tidak hanya memerlukan inovasi dan kemajuan digital, tetapi juga membutuhkan penerapan nilai-nilai etika serta tata kelola bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan guna menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

. Di dalam alquran terdapat larangan dengan tegas memakan harta orang lain dengan batik atau tidak benar:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Termasuk memakan harta orang lain dengan batil adalah mengambil harta orang lain dengan cara tadlis(Menipu) gharar(ketidakpastian akad dan implikasi akad) riba dll (Miftahul Jannah dkk., t.t.)

Dalam perspektif ekonomi Islam, perkembangan teknologi dan inovasi bisnis pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan tetap berorientasi pada kemaslahatan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan mengembangkan aktivitas ekonomi secara produktif sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan usaha merupakan bagian dari ikhtiar manusia dalam memperoleh kesejahteraan hidup. Selain itu, prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam bisnis juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang praktik memperoleh harta dengan cara batil dan menekankan transaksi yang dilakukan secara suka sama suka. Dalam konteks bisnis digital berbasis AI, prinsip tersebut menjadi penting untuk menjaga transparansi, perlindungan konsumen, dan etika penggunaan teknologi. Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dimanfaatkan untuk membantu operasional bisnis, dan sistem informasi digital yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional diharuskan adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah(transformasi manajemen bisnis(Sudanto, 2025)

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik solopreneurship perlu diselaraskan dengan ketentuan syariah, termasuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan, manipulasi informasi, penyalahgunaan data konsumen, serta berbagai praktik bisnis yang berpotensi merugikan pihak lain. Selain itu, konsep maqashid al-syariah menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, melindungi harta (hifz al-mal), dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang etis, adil, dan inklusif. Dengan demikian, penerapan teknologi AI dalam dunia bisnis tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghasilkan kemaslahatan sosial serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Berbagai hasil kajian literatur menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis digital memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan maqashid al-syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta, keadilan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(transformasi manajemen bisnis(Sudanto, 2025)

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Artificial Intelligence (AI) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong terciptanya inovasi dalam kegiatan kewirausahaan digital. Sejumlah studi juga mengungkapkan bahwa model solopreneurship yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital mampu membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan usaha di era digital. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih berorientasi pada aspek teknis teknologi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis secara umum. Kajian yang secara khusus mengkaji transformasi solopreneurship berbasis AI dari perspektif ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan etika bisnis digital, keberlanjutan usaha, serta strategi adaptasi terhadap prinsip-prinsip syariah, masih tergolong terbatas. Di samping itu, penelitian yang mengintegrasikan perkembangan teknologi AI dengan konsep maqashid al-syariah dalam konteks kewirausahaan digital kontemporer juga belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk menjelaskan keterkaitan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai ekonomi Islam, sehingga dapat menghasilkan kerangka pengembangan bisnis digital yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi solopreneurship pada era Artificial Intelligence (AI) dari perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada identifikasi peluang, tantangan, serta strategi keberlanjutan bisnis digital. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan digital berbasis teknologi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan model bisnis digital yang inovatif, responsif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan wacana akademik, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi terciptanya ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji transformasi solopreneurship pada era Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, peluang, tantangan, serta strategi keberlanjutan bisnis digital yang memanfaatkan teknologi AI melalui kajian dan analisis terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan

pengumpulan berbagai referensi akademik, meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, prosiding, serta dokumen pendukung lainnya yang membahas tema Artificial Intelligence, kewirausahaan digital, solopreneurship, dan ekonomi Islam. Melalui analisis literatur tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi perkembangan konsep, menemukan keterkaitan antarvariabel, serta merumuskan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi pemanfaatan teknologi AI terhadap pengembangan model bisnis solopreneur yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, baik nasional maupun internasional. Sumber data diperoleh dari berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Scopus, serta jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain kesesuaian dengan tema penelitian, aktualitas publikasi, kualitas sumber, serta relevansinya dengan pembahasan mengenai transformasi bisnis digital berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam perspektif ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik **analisis isi** (*content analysis*). Seluruh data yang telah terkumpul terlebih dahulu diseleksi, direduksi, dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti peluang pemanfaatan AI dalam praktik **solopreneurship**, tantangan etika dan keberlanjutan bisnis digital, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penggunaan teknologi AI. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan antar konsep, serta implikasi perkembangan teknologi AI terhadap keberlanjutan model bisnis digital yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara inovasi teknologi, praktik kewirausahaan digital, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi digital kontemporer.

Dalam penelitian ini, perspektif ekonomi Islam dijadikan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana praktik solopreneurship yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis difokuskan pada nilai-nilai fundamental ekonomi Islam, seperti keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafafiyah), tanggung jawab (amanah), kemaslahatan (maslahah), serta tujuan-tujuan maqashid al-syariah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji tidak hanya aspek efisiensi dan inovasi teknologi, tetapi juga implikasi etis dan sosial yang muncul dari penerapan AI dalam aktivitas kewirausahaan digital dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai landasan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika transformasi solopreneurship di era digital. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat

berkontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan integrasi teknologi digital dan nilai-nilai syariah, serta menjadi rujukan dalam pengembangan model bisnis yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai model bisnis digital, termasuk dalam praktik solopreneurship yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi AI memungkinkan pelaku usaha individu mengelola berbagai aktivitas bisnis secara lebih efektif dan efisien melalui otomatisasi layanan, optimalisasi pemasaran digital, analisis perilaku konsumen, serta perumusan strategi bisnis yang berbasis data. Dalam konteks ini, AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pendukung operasional, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong terciptanya model bisnis yang lebih fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Transformasi tersebut juga mengubah karakteristik kerja solopreneur yang sebelumnya menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan bergantung pada proses operasional yang bersifat manual. Kehadiran berbagai teknologi berbasis AI, seperti chatbot, machine learning, content generator, dan sistem analitik digital, memungkinkan pelaku usaha individu menjalankan berbagai fungsi bisnis secara mandiri dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Selain meningkatkan efisiensi operasional, pemanfaatan platform digital yang didukung teknologi AI turut memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing usaha tanpa memerlukan struktur organisasi yang kompleks maupun jumlah tenaga kerja yang besar.

Dari perspektif ekonomi Islam, transformasi bisnis yang didukung oleh teknologi AI pada prinsipnya dapat diterima selama implementasinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ketentuan syariah. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep maqashid al-syariah yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, melindungi harta (hifz al-mal), serta memastikan bahwa kegiatan bisnis dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan AI dalam praktik solopreneurship tidak hanya berpotensi meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan.

Peluang Solopreneurship Berbasis AI dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) menghadirkan berbagai peluang bagi perkembangan **solopreneurship** dalam ekosistem ekonomi digital. Salah satu manfaat yang paling menonjol adalah peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi berbagai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan dukungan teknologi AI, pelaku usaha individu dapat mengoptimalkan penggunaan waktu, menekan biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas kerja sehingga proses bisnis dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, kemampuan AI dalam mengolah dan menganalisis data memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, sehingga strategi bisnis yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Di samping meningkatkan efisiensi, perkembangan AI juga membuka peluang bagi terciptanya inovasi bisnis digital yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Melalui pemanfaatan media sosial, *marketplace*, dan berbagai platform digital lainnya, pelaku **solopreneurship** dapat menjalankan usaha secara lebih fleksibel tanpa memerlukan modal yang besar maupun infrastruktur bisnis yang kompleks. Kondisi ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, pelaku usaha mikro, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi digital. Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena tersebut sejalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi umat, perluasan akses terhadap peluang usaha, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, pemanfaatan AI perlu dilakukan secara proporsional dan berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Penerapan teknologi yang berorientasi pada efisiensi tidak boleh mengabaikan aspek keadilan sosial maupun menimbulkan dampak yang merugikan pihak lain. Dalam ekonomi Islam, konsep efisiensi tidak hanya diukur dari kemampuan menekan biaya dan meningkatkan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan serta keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penggunaan AI yang berpotensi menyebabkan pengangguran massal, pengurangan kesempatan kerja secara tidak proporsional, atau pemberhentian tenaga kerja tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Efisiensi yang dianjurkan dalam Islam adalah efisiensi yang mampu meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan hak-hak individu, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan(Halal Production and Efficiency, t.t.; Uriawan dkk., t.t.)

Selain itu, AI juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan konsumen melalui sistem otomatisasi komunikasi dan personalisasi layanan. Penggunaan teknologi seperti AI assistant, chatbot, dan sistem rekomendasi produk membantu meningkatkan kepuasan konsumen serta

memperkuat daya saing bisnis digital. Dalam perspektif syariah, peningkatan kualitas pelayanan merupakan bagian dari implementasi prinsip ihsan dan tanggung jawab dalam aktivitas muamalah. Didalam kitab fathulqarib halaman 74 dikatakan bahwa penjual maupun pembeli keduanya kedudukan nya sama-sama bias digantikan oleh yang lain nya:

أحدها (بيع عين مشاهدة) أي حاضرة (فجائز) إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به، مقدورا على تسليمه، للعاقد عليه ولاية. ولا بد في البيع من إيجاب وقبول؛ فالأول كقول البائع أو القائم مقامه: «بعتُك وملكتُك بكذا»؛ والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه: «اشتريت وتملكتُ» ونحوهما

"Salah satunya adalah (jual beli barang yang terlihat), yaitu barang yang hadir secara langsung. Maka jual beli tersebut hukumnya boleh apabila terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu barang yang dijual harus suci, dapat dimanfaatkan, mampu diserahterimakan, dan pihak yang melakukan akad memiliki kewenangan terhadap barang tersebut. Di dalam jual beli harus ada ijab dan kabul. Ijab adalah seperti ucapan penjual atau pihak yang mewakilinya:
"Aku menjual kepadamu" atau "Aku memindahkan kepemilikan kepadamu dengan harga sekian." Sedangkan kabul adalah seperti ucapan pembeli atau pihak yang mewakilinya: "Aku membeli" atau "Aku menerima kepemilikan," dan ungkapan lainnya yang semakna.

Dengan adanya potensi perwakilan atau penggantian salah satu dari pihak penjual maupun pembeli maka hal ini berpeluang bolehnya mengganti penjual atau pembeli dengan kecerdasan buatan yang telah di desain sedemikian rupa dengan memperhatikan ketentuan dalam hukum jual beli didalam fiqih

Tantangan dan Risiko Penggunaan AI dalam Bisnis Digital

Meskipun menawarkan berbagai peluang dan manfaat, perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan praktik **solopreneurship**. Dinamika persaingan bisnis digital yang semakin kompetitif menuntut pelaku usaha untuk terus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat. Ketidakmampuan dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi AI secara efektif dapat mengurangi daya saing usaha serta menghambat kemampuan pelaku bisnis untuk bertahan dalam lingkungan pasar digital yang terus berubah.

Selain tantangan kompetitif, penggunaan AI juga memunculkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan etika dan keamanan digital. Risiko penyalahgunaan data konsumen, manipulasi informasi, penyebaran konten otomatis yang tidak akurat, serta ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi merupakan beberapa isu yang semakin sering ditemukan dalam praktik bisnis

digital kontemporer. Dalam perspektif ekonomi Islam, tindakan-tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*), transparansi (*al-shafafiyah*), amanah, dan keadilan yang menjadi landasan utama dalam aktivitas muamalah. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan tata kelola yang mampu menjaga integritas informasi serta melindungi hak-hak konsumen.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masih adanya kesenjangan literasi digital di kalangan pelaku usaha. Tidak semua **solopreneur** memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan teknologi AI secara optimal. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap teknologi, informasi, dan peluang ekonomi yang tersedia di era digital. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi digital, pelatihan teknologi, serta pemahaman mengenai etika bisnis berbasis syariah menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung transformasi bisnis digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Di samping itu, perkembangan AI juga memunculkan ancaman baru dalam bentuk penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas yang bertentangan dengan etika dan hukum. Beberapa di antaranya adalah pemalsuan identitas digital, *deepfake*, manipulasi suara berbasis AI, serta berbagai bentuk penipuan dalam transaksi digital. Teknologi *deepfake* secara khusus menjadi perhatian karena kemampuannya menghasilkan konten audio maupun visual yang tampak autentik, sehingga berpotensi digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi individu atau lembaga, serta melakukan penipuan yang menimbulkan kerugian moral dan finansial. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan larangan melakukan penipuan (*tadlis*) yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI perlu diimbangi dengan penguatan regulasi, edukasi digital, serta penerapan nilai-nilai syariah guna memastikan bahwa inovasi teknologi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi mudarat yang ditimbulkannya.(Uriawan dkk., t.t.)

Strategi Keberlanjutan Bisnis Digital Berbasis Syariah

Keberlanjutan solopreneurship pada era Artificial Intelligence (AI) memerlukan strategi yang adaptif dan komprehensif, tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan bisnis. Salah satu strategi yang penting adalah peningkatan literasi digital serta kemampuan adaptasi teknologi di kalangan pelaku usaha. Penguasaan teknologi AI memungkinkan solopreneur untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan kapasitas inovasi, serta memperkuat daya saing usaha dalam menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompetitif di tingkat global.

Selain aspek teknologi, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan fondasi yang penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis digital. Pemanfaatan AI hendaknya dilakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai kejujuran (shidq), transparansi (al-shafafiyah), tanggung jawab (amanah), dan keadilan (al-'adl), terutama dalam pengelolaan data konsumen, penyusunan strategi pemasaran, serta pengambilan keputusan bisnis berbasis teknologi. Implementasi etika bisnis syariah dalam pemanfaatan AI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian moral, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dan memperkuat legitimasi usaha di tengah perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, tercipta ekosistem bisnis yang lebih sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Strategi keberlanjutan lainnya dapat diwujudkan melalui pengembangan model bisnis yang berorientasi pada konsep maqashid al-syariah, yaitu menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Dalam kerangka tersebut, pemanfaatan AI tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha, tetapi juga untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas akses terhadap peluang usaha digital, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada kemaslahatan juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga perlindungan harta (hifz al-mal) dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Di samping itu, keberlanjutan bisnis digital berbasis AI memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab etis. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa penggunaan AI tidak menimbulkan dampak negatif berupa diskriminasi algoritmik, penyalahgunaan data, manipulasi informasi, maupun praktik bisnis yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, integrasi antara kecanggihan teknologi, tata kelola yang baik, serta nilai-nilai ekonomi Islam menjadi faktor penting dalam membangun model solopreneurship yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi solopreneurship berbasis AI tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi digital yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

. Strategi yang sangat penting adalah dengan melakukan pengembangan hukum islam sesuai perkembangan zaman dalam hal ini memerlukan fatwa yang dinamis, sebab hukum islam bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan ruang dan waktu sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqhiyyah :

"تَغَيُّرُ الْفَتْوَى بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ"

"Fatwa dapat berubah karena perubahan zaman dan keadaan."

Prinsip ini banyak digunakan ulama dalam merespons perkembangan: ekonomi,teknologi, adat masyarakat, transaksi digital, hingga persoalan medis kontemporer(Daroini dkk., 2025)

Implikasi Transformasi AI terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer

Transformasi bisnis digital yang didukung oleh Artificial Intelligence (AI) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam selama implementasinya dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pemanfaatan AI memberikan berbagai peluang dalam meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, serta memperluas inklusi ekonomi melalui pengembangan model kewirausahaan digital yang lebih fleksibel dan adaptif. Meskipun demikian, penerapan teknologi tersebut tetap memerlukan dukungan regulasi, mekanisme pengawasan, serta landasan moral yang kuat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi dan praktik bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, perkembangan solopreneurship berbasis AI dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan teknologi digital yang produktif dan bernilai tambah. Integrasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai syariah berpotensi menghasilkan model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan sosial, dan kemaslahatan bersama. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah yang menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan, menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan ekosistem bisnis digital berbasis syariah memerlukan sinergi yang kuat antara pelaku usaha, akademisi, regulator, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut penting untuk mendorong peningkatan literasi teknologi, penyusunan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan AI, serta penguatan implementasi etika bisnis Islam dalam aktivitas ekonomi digital. Dengan adanya kerja sama yang berkelanjutan, transformasi solopreneurship berbasis AI diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai syariah dan prinsip kemaslahatan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi *solopreneurship* di era *Artificial Intelligence* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan signifikan terhadap pola kewirausahaan modern. Pemanfaatan AI memberikan berbagai peluang bagi pelaku usaha individu dalam meningkatkan

efisiensi operasional, memperluas akses pasar, memperkuat strategi pemasaran digital, serta menciptakan inovasi bisnis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan konsumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, perkembangan tersebut dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi umat apabila dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Namun demikian, perkembangan AI dalam bisnis digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya persaingan digital, risiko penyalahgunaan data, ketergantungan teknologi, serta potensi praktik bisnis yang tidak sesuai dengan etika syariah. Oleh karena itu, keberlanjutan *solopreneurship* berbasis AI memerlukan strategi adaptif melalui peningkatan literasi digital, penguatan inovasi, penerapan etika bisnis Islam, serta optimalisasi teknologi AI secara bertanggung jawab. Selain itu, penerapan prinsip *maqashid syariah* menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan bisnis, dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara teknologi *Artificial Intelligence* dan prinsip ekonomi Islam dapat menciptakan model bisnis digital yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan *solopreneurship* berbasis AI tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Daroini, M. H., Oganse, F., Hara, R., Al-Ghazy, J., Zamroni, M., Wirdiyan, M., & Fardi, A. (2025). Kaidah fiqih siyasah dalam perubahan hukum. Dalam *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 3). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

***Halal Production and Efficiency*. (t.t.).**

Kollmann, T., Kleine-Stegemann, L., de Cruppe, K., & Then-Bergh, C. (2022). Eras of Digital Entrepreneurship: Connecting the Past, Present, and Future. *Business and Information Systems Engineering*, *64*(1), 15–31. https://doi.org/10.1007/s12599-021-00728-6

Miftahul Jannah, N., Alwi, M., Abdi, M., & Al-Haddad, U. (t.t.). ***LARANGAN AKL AL-MAL BIL BATHIL: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN HARTA SECARA TIDAK SAH*****.**

Sudanto, S. (2025). Transformasi Digital dan Automasi Proses Bisnis Syariah Melalui Artificial Intelligence. ***RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*****, *4*(2), 14–23. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.444**

Sunarta, D. A., Tapparang, A. S., & Novianti, D. (2026). Transformasi Manajemen Bisnis Syariah di Era Digital: Implikasi bagi Industri Halal. Dalam ***Edisi*** **(Vol. 4).**

Uriawan, W., Muhammad, T., & Raihan, A. (t.t.). ***Preventing AI Deepfake Abuse: An Islamic Ethics Framework*****.**